



P U T U S A N

Nomor : 24/Pid.B/2017/PN.PSB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUTRISNO Bin Alm SUDIRMAN Pgl SUTRIS ;**
Tempat lahir : Tambunan ;
Umur/tgl lahir : 48 Tahun/18 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Katungkar Jorong Batang Gunung Nagara
Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang
Kabupaten Pasaman Barat. .
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Guru Honorer

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Terdakwa ditahan didalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 20 Januari 2017, No.Pol.SP.Han/3/I/2017, Reskrim, sejak tanggal 20 Januari 2017 s/d 08 Februari 2017
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 07 Februari 2017, No.Print-120/N.3.23.3/Euh. 2/02/2017, sejak tanggal 07 Februari 2017 s/d 26 Februari 2017 ;.
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Berdasarkan Penetapan tanggal 21 Februari 2017, Nomor 37/Pen.Pid/2017/PN.Psb, sejak tanggal 21 Februari 2017 s/d 22 Maret 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berturut-turut ;

1. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tanggal 17 Februari 2017 Nomor : B- 251/N.3.23/Ep.2/02/2017 atas nama terdakwa **SUTRISNO Pgl SUTRIS Bin SUDIRMAN (ALM) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 21 Pebruari 2017 Nomor : 24/ Pid.B/2017/PN.Psb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 21 Pebruari 2017 Nomor : 24/ Pid.B/2017/PN.Psb, mengenai hari sidang ;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 13 Maret 2017 Nomor : 24/ Pen.Pid. /2017/PN.Psb, tentang perubahan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2017 Nomor : PDM- 06/SPEM/Ep.2/01/2017, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi , oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. 1. Menyatakan **terdakwa Sutrisno Bin Alm Sudirman Pgl Sutris** bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Sutrisno Bin Alm Sudirman Pgl Sutris** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 272.000.- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;



- Uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

- 128 (seratus dua puluh delapan) koin logam ;
- 2 (dua) unit mesin jekpot merek Diamond Dog ;.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang.

Menimbang , bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal tertanggal 13 Pebruari 2017 Nomor.Reg.Perkara:PDM-06/SPEM/Ep.2/02/2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia **terdakwa SUTRISNO Pgl SUTRIS Bin Alm SUDIRMAN** pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.23 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat warung/kedai milik terdakwa di Jorong Batang Gunung Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan ***“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa duduk diwarung miliknya yang sudah tersedia alat permainan judi yaitu mesin jekpot, lalu datang para pemain yaitu saksi ARIF Pgl ARIF Bin FADIL, saksi KASRAN Pgl KASRAN Bin MASUDIN dan saksi MUHAMMAD RAHMAN Pgl RAHMAN Bin DASRI (berkas perkara terpisah) yang hendak bermain terlebih dahulu membeli/menukarkan koin khusus kepada terdakwa, dimana untuk 1 (satu) koin dengan harga sebesar Rp. 1.000.-



(seribu rupiah) dan koin logam tersebut dimasukkan kedalam lubang mesin jekpot tersebut, setiap per 1 (satu) koin yang dimasukkan maka para pemain dapat memasang 1 (satu) gambar yang masing-masing gambar dengan perincian nilai sebagai berikut : gambar/angka x2 dengan hadiah 2 (dua) koin, gambar apel dengan hadiah 5 (lima) koin, gambar jeruk dengan hadiah 10 (sepuluh) koin, gambar melon dengan hadiah 10 (sepuluh) koin, gambar lonceng dengan hadiah 10 (sepuluh) koin, gambar semangka dengan hadiah 20 (dua puluh) koin, gambar bintang dengan hadiah 20 (dua puluh) koin, gambar 77 dengan hadiah 20 (dua puluh) koin, gambar BAR kecil dengan hadiah 50 (lima puluh) koin serta gambar BAR besar dengan hadiah 100 (seratus) koin, setelah tombol Start ditekan dan lampu layar yang terdapat dimesin jekpot tersebut berputar, dan apabila nanti lampunya berhenti digambar sesuai dengan yang dipasang para pemain maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah koin, dan apabila tidak sesuai maka dinyatakan kalah, begitulah seterusnya dan para pemain yang menang dapat menukarkan koin yang didapatnya dari mesin jekpotnya ditukarkan kepada terdakwa untuk 1 koin dibayar terdakwa Rp.1000,- (seribu rupiah), namun pada saat saksi ARIF Pgl ARIF Bin PADIL (berkas perkara terpisah), saksi MUHAMMAD RAHMAN Pgl RAHMAN Bin DASRI (berkas perkara terpisah), saksi KASRAN Pgl KASRAN Bin MASUDIN (berkas perkara terpisah) sedang melakukan permainan judi jenis mesin jekpot, kemudian saksi O.P Butar-Butar, Ferlyanto P. Marasin dan Harianto yang sedang melaksanakan Patroli melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para pemainnya, kemudian terdakwa dan para pemain beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin jekpot, 128 (seratus dua puluh delapan) keeping koin logam dan uang tunai sebesar Rp. 272.000.- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.;

Bahwa terdakwa menyediakan tempat dan alat permainan judi jenis mesin jekpot milik Marbun (DPO) dimana terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual koin sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) perminggu sehingga pendapatan terdakwa perbulannya sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa terdakwa menyediakan tempat dan alat permainan judi jenis mesin jekpot kepada para pemain yaitu saksi ARIF Pgl ARIF Bin PADIL (berkas perkara terpisah), saksi MUHAMMAD RAHMAN Pgl RAHMAN Bin DASRI (berkas perkara terpisah), saksi KASRAN Pgl KASRAN Bin MASUDIN (berkas perkara terpisah) adalah bersifat untung-untungan dimana untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran para pemain tapi tergantung pada putaran lampu yang terdapat di mesin jekpot tersebut. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menyediakan tempat dan alat permainan judi jenis mesin jekpot kepada para pemain yaitu saksi ARIF Pgl ARIF Bin PADIL (berkas perkara terpisah), saksi MUHAMMAD RAHMAN Pgl RAHMAN Bin DASRI (berkas perkara terpisah), saksi KASRAN Pgl KASRAN Bin MASUDIN (berkas perkara terpisah) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis mesin jekpot ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia **terdakwa SUTRISNO Pgl SUTRIS Bin Alm SUDIRMAN** pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.23 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat warung/kedai milik terdakwa di Jorong Batang Gunung Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan ***“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa duduk diwarung miliknya yang sudah tersedia alat permainan judi yaitu mesin jekpot, lalu datang para pemain yaitu saksi ARIF Pgl ARIF Bin FADIL, saksi KASRAN Pgl KASRAN Bin MASUDIN dan saksi MUHAMMAD RAHMAN Pgl RAHMAN Bin DASRI (berkas perkara terpisah) yang hendak bermain terlebih dahulu membeli/menukarkan koin khusus kepada terdakwa, dimana untuk 1 (satu) koin dengan harga sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan koin logam tersebut dimasukkan kedalam lubang mesin jekpot tersebut, setiap per 1 (satu) koin yang dimasukkan maka para pemain dapat memasang 1 (satu) gambar yang masing-masing gambar dengan perincian nilai sebagai berikut : gambar/angka x2 dengan hadiah 2 (dua) koin, gambar apel dengan hadiah 5 (lima) koin, gambar jeruk dengan hadiah 10 (sepuluh) koin, gambar melon dengan hadiah 10 (sepuluh) koin, gambar lonceng dengan hadiah 10 (sepuluh) koin, gambar semangka dengan hadiah 20 (dua puluh) koin, gambar bintang dengan hadiah 20 (dua puluh) koin, gambar 77 dengan hadiah 20 (dua puluh) koin, gambar BAR kecil dengan hadiah 50 (lima puluh) koin serta gambar BAR besar dengan hadiah 100 (seratus) koin, setelah



tombol Start ditekan dan lampu layar yang terdapat dimesin jekpot tersebut berputar, dan apabila nanti lampunya berhenti digambar sesuai dengan yang dipasang para pemain maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah koin, dan apabila tidak sesuai maka dinyatakan kalah, begitulah seterusnya dan para pemain yang menang dapat menukarkan koin yang didapatnya dari mesin jekpotnya ditukarkan kepada terdakwa untuk 1 koin dibayar terdakwa Rp.1000,- (seribu rupiah), namun pada saat saksi ARIF Pgl ARIF Bin PADIL (berkas perkara terpisah), saksi MUHAMMAD RAHMAN Pgl RAHMAN Bin DASRI (berkas perkara terpisah), saksi KASRAN Pgl KASRAN Bin MASUDIN (berkas perkara terpisah) sedang melakukan permainan judi jenis mesin jekpot, kemudian saksi O.P Butar-Butar, Ferlyanto P. Marasin dan Harianto yang sedang melaksanakan Patroli melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para pemainnya, kemudian terdakwa dan para pemain beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin jekpot, 128 (seratus dua puluh delapan) keeping koin logam dan uang tunai sebesar Rp. 272.000.- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa menyediakan tempat dan alat permainan judi jenis mesin jekpot milik Marbun (DPO) dimana terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual koin sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sehingga pendapatan terdakwa perbulannya sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa terdakwa menyediakan tempat dan alat permainan judi jenis mesin jekpot kepada para pemain yaitu saksi ARIF Pgl ARIF Bin PADIL (berkas perkara terpisah), saksi MUHAMMAD RAHMAN Pgl RAHMAN Bin DASRI (berkas perkara terpisah), saksi KASRAN Pgl KASRAN Bin MASUDIN (berkas perkara terpisah) adalah bersifat untung-untungan dimana untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran para pemain tapi tergantung pada putaran lampu yang terdapat di mesin jekpot ;

Bahwa terdakwa menyediakan tempat dan alat permainan judi jenis mesin jekpot kepada para pemain yaitu saksi ARIF Pgl ARIF Bin PADIL (berkas perkara terpisah), saksi MUHAMMAD RAHMAN Pgl RAHMAN Bin DASRI (berkas perkara terpisah), saksi KASRAN Pgl KASRAN Bin MASUDIN (berkas perkara terpisah) berada diwarung milik terdakwa yang berada dipinggir jalan yang mudah dilalui umum atau orang sering lewat yang merupakan tempat umum;

Bahwa terdakwa menyediakan tempat dan alat permainan judi jenis mesin jekpot kepada para pemain yaitu saksi ARIF Pgl ARIF Bin PADIL (berkas perkara terpisah), saksi MUHAMMAD RAHMAN Pgl RAHMAN Bin DASRI (berkas perkara terpisah), saksi KASRAN Pgl KASRAN Bin MASUDIN (berkas perkara terpisah) tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis mesin jekpot ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **O P BUTAR BUTAR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena akan dimintai keterangan sehubungan dengan tertangkapnya pelaku permainan judi jenis Jack pot ;
- Bahwa yang ditangkap melakukan permainan judi yang saksi maksudkan adalah Terdakwa (**Sutrisno**) bersama dengan temannya yang bernama **Muhammad Rahman, Kasran dan Arif** ;
- Bahwa terdakwa ditangkap melakukan permainan judi tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di warung Sutrisno di Jorong Batang Gunung Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, dimana saksi juga ikut melakukan penangkapan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa melakukan permainan Judi dengan menggunakan Mesin Jack Pot pada saat saksi bersama dengan teman-teman sedang melakukan patroli sesampainya kami didepan warung milik Terdakwa saksi melihat Arif, Kasran dan Muhammad Rahman sedang bermain judi jenis Jack Pot dengan menggunakan mesin Jack Pot dan koin Jack Pot, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta temannya yaitu Arif Muhammad Rahman dan Kasran ;
- Bahwa Untuk bermain judi Jack Pot tersebut Terdakwa menggunakan taruhan uang dengan cara Para Pemain membeli koin kepada Terdakwa dan koin tersebut yang digunakan oleh pemain untuk bermain judi ;
- Bahwa saksi melakukan patroli bersama dengan teman saksi yang bernama Hariyanto ;
- Bahwa terdakwa tidak ikut dalam permainan judi menggunakan mesin Jack Pot tetapi Terdakwa berperan menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain Judi dengan menggunakan mesin Jack Pot ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa mesin Jack Pot tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain yang dititipkan kepada Terdakwa untuk menjalankannya ;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi dengan menggunakan mesin Jack Pot dengan cara para pemain harus membeli koin terlebih dahulu kepada Terdakwa, kemudian koin yang telah dibeli oleh para pemain dimasukkan ke dalam mesin Jack Pot dan para pemain menentukan pilihannya selanjutnya tombol dipencet dan layar mesin Jack Pot berputar setelah putaran lampu layar berhenti maka apa bila putaran berhenti pada gambar pilihan pemain maka pemain tersebutlah yang menjadi pemenangnya apa bila pilihan pemain salah maka dia akan kalah dan kepada pemain yang menang akan keluar kembali koin sesuai dengan jumlah pasangan pemain yang menang tersebut dan koin yang didapatkan oleh pemenang dapat ditukarkan kembali kepada Terdakwa dengan uang ;
- Bahwa koin dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 1.000.- (seribu rupiah) untuk satu koin dan apabila pemain akan menukarkan kembali koin yang ada pada pemain maka Terdakwa akan menukar kembali dengan harga Rp 1.000.- (seribu rupiah) untuk 1 koin ;
- Bahwa untuk mengadakan permainan judi dengan menggunakan mesin Jack Pot tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang bukti yang didapatkan pada waktu saksi melakukan penangkapan yaitu berupa :
 - a. 2 (dua) unit mesin jek pot terbuat dari kayu triplek;
 - b. 128 (seratus dua puluh delapan) keeping koin logam;
 - c. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
 - d. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - e. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - f. 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
 - g. 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000.- (dua) ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada permainan judi dengan menggunakan mesin Jack Pot kemudian saksi bersama teman melakukan patroli dan pada saat patroli tersebut saksi melihat ada orang melakukan permainan judi menggunakan mesin Jack Pot dan saksi pun melakukan penangkapan terhadap para pemain dan Terdakwa ;
- Bahwa dalam permainan Jack pot untuk pemenangnya tidak bisa ditentukan karena pemenangnya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa tempat terdakwa mengadakan permainan Judi dengan menggunakan mesin Jack Pot tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;
- 2. Saksi **MUHAMMAD RAHMAN Pgl RAHMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena ditangkap bersama terdakwa sewaktu saksi sedang melakukan permainan judi jenis Jack pot ;
 - Bahwa yang ditangkap melakukan permainan judi yang saksi maksudkan adalah **saksi, Kasran dan Arif dan Terdakwa (Sutrisno)**;
 - Bahwa saksi ditangkap melakukan permainan judi tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di warung milik **Sutrisno** di Jorong Batang Gunung Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan saksi sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan mesin Jack Pot ;
 - Bahwa yang menyediakan mesin Jack Pot dan tempat untuk saksi melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa ;
 - Bahwa untuk bermain judi Jack Pot tersebut para pemain menggunakan taruhan uang dengan cara membeli koin kepada Terdakwa dan koin tersebut yang digunakan untuk bermain judi ;
 - Bahwa saksi membeli koin dari Terdakwa sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Mesin Jack Pot yang disediakan oleh Terdakwa ada sebanyak 3 (tiga) unit tetapi yang satu unit dalam keadaan rusak ;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa mesin Jack Pot tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain yang dititipkan kepada Terdakwa untuk menjalankannya ;
 - Bahwa saksi melakukan permainan judi dengan menggunakan mesin Jack Pot dengan cara para pemain harus membeli koin terlebih dahulu kepada Terdakwa, kemudian koin yang telah dibeli tersebut dimasukkan ke dalam mesin Jack Pot dan para pemain menentukan pilihannya selanjutnya tombol dipencet dan layar mesin Jack Pot berputar setelah putaran lampu layar berhenti maka apa bila putaran berhenti pada gambar pilihan pemain maka pemain tersebutlah yang menjadi pemenangnya apa bila pilihan pemain salah maka dia akan kalah dan kepada pemain yang menang akan keluar kembali koin sesuai dengan jumlah pasangan pemain yang menang tersebut dan koin yang didapatkan oleh pemenang dapat ditukarkan kembali kepada Terdakwa dengan uang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koin yang dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 1.000.- (seribu rupiah) untuk satu koin dan apabila pemain akan menukarkan kembali koin yang ada pada pemain maka Terdakwa akan menukar kembali dengan harga Rp 1.000.- (seribu rupiah) untuk 1 koin ;
 - Bahwa untuk mengadakan permainan judi dengan menggunakan mesin Jack Pot tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan belum ada yang menang ;
 - Bahwa untuk pemenangnya tidak bisa ditentukan karena pemenangnya bersifat untung-untungan ;
 - Bahwa tempat terdakwa mengadakan permainan Judi dengan menggunakan mesin Jack Pot tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi tidak berkeberatan dan membenarkannya ;
3. Saksi **KASRAN Pgl KASRAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena ditangkap bersama terdakwa sewaktu saksi sedang melakukan permainan judi jenis Jack pot ;
 - Bahwa yang ditangkap melakukan permainan judi yang saksi maksudkan adalah **saksi, Muhammad Rahman dan Arif dan Terdakwa (Sutrisno)**;
 - Bahwa saksi ditangkap melakukan permainan judi tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di warung milik **Sutrisno** di Jorong Batang Gunung Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan saksi sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan mesin Jack Pot ;
 - Bahwa yang menyediakan mesin Jack Pot dan tempat untuk saksi melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa ;
 - Bahwa untuk bermain judi Jack Pot tersebut para pemain menggunakan taruhan uang dengan cara membeli koin kepada Terdakwa dan koin tersebut yang digunakan untuk bermain judi ;
 - Bahwa saksi membeli koin dari Terdakwa sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Mesin Jack Pot yang disediakan oleh Terdakwa ada sebanyak 3 (tiga) unit tetapi yang satu unit dalam keadaan rusak ;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa mesin Jack Pot tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain yang dititipkan kepada Terdakwa untuk menjalankannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan permainan judi dengan menggunakan mesin Jack Pot dengan cara para pemain harus membeli koin terlebih dahulu kepada Terdakwa, kemudian koin yang telah dibeli tersebut dimasukkan ke dalam mesin Jack Pot dan para pemain menentukan pilihannya selanjutnya tombol dipencet dan layar mesin Jack Pot berputar setelah putaran lampu layar berhenti maka apa bila putaran berhenti pada gambar pilihan pemain maka pemain tersebutlah yang menjadi pemenangnya apa bila pilihan pemain salah maka dia akan kalah dan kepada pemain yang menang akan keluar kembali koin sesuai dengan jumlah pasangan pemain yang menang tersebut dan koin yang didapatkan oleh pemenang dapat ditukarkan kembali kepada Terdakwa dengan uang ;
 - Bahwa koin yang dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 1.000.- (seribu rupiah) untuk satu koin dan apabila pemain akan menukarkan kembali koin yang ada pada pemain maka Terdakwa akan menukar kembali dengan harga Rp 1.000.- (seribu rupiah) untuk 1 koin ;
 - Bahwa untuk mengadakan permainan judi dengan menggunakan mesin Jack Pot tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan belum ada yang menang ;
 - Bahwa untuk pemenangnya tidak bisa ditentukan karena pemenangnya bersifat untung-untungan ;
 - Bahwa tempat terdakwa mengadakan permainan Judi dengan menggunakan mesin Jack Pot tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menera gkan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;
4. Saksi **ARIF Pgl ARIF**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena ditangkap bersama terdakwa sewaktu saksi sedang melakukan permainan judi jenis Jack pot ;
 - Bahwa yang ditangkap melakukan permainan judi yang saksi maksudkan adalah **saksi, Muhammad Rahman, Kasran dan Terdakwa (Sutrisno)**;
 - Bahwa saksi ditangkap melakukan permainan judi tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di warung milik **Sutrisno** di Jorong Batang Gunung Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan saksi sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan mesin Jack Pot ;
 - Bahwa yang menyediakan mesin Jack Pot dan tempat untuk saksi melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bermain judi Jack Pot tersebut para pemain menggunakan taruhan uang dengan cara membeli koin kepada Terdakwa dan koin tersebut yang digunakan untuk bermain judi ;
 - Bahwa saksi membeli koin dari Terdakwa sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Mesin Jack Pot yang disediakan oleh Terdakwa ada sebanyak 3 (tiga) unit tetapi yang satu unit dalam keadaan rusak ;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa mesin Jack Pot tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain yang dititipkan kepada Terdakwa untuk menjalankannya ;
 - Bahwa saksi melakukan permainan judi dengan menggunakan mesin Jack Pot dengan cara para pemain harus membeli koin terlebih dahulu kepada Terdakwa, kemudian koin yang telah dibeli tersebut dimasukkan ke dalam mesin Jack Pot dan para pemain menentukan pilihannya selanjutnya tombol dipencet dan layar mesin Jack Pot berputar setelah putaran lampu layar berhenti maka apa bila putaran berhenti pada gambar pilihan pemain maka pemain tersebutlah yang menjadi pemenangnya apa bila pilihan pemain salah maka dia akan kalah dan kepada pemain yang menang akan keluar kembali koin sesuai dengan jumlah pasangan pemain yang menang tersebut dan koin yang didapatkan oleh pemenang dapat ditukarkan kembali kepada Terdakwa dengan uang ;
 - Bahwa koin yang dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 1.000.- (seribu rupiah) untuk satu koin dan apabila pemain akan menukarkan kembali koin yang ada pada pemain maka Terdakwa akan menukar kembali dengan harga Rp 1.000.- (seribu rupiah) untuk 1 koin ;
 - Bahwa untuk mengadakan permainan judi dengan menggunakan mesin Jack Pot tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan belum ada yang menang ;
 - Bahwa untuk pemenangnya tidak bisa ditentukan karena pemenangnya bersifat untung-untungan ;
 - Bahwa tempat terdakwa mengadakan permainan Judi dengan menggunakan mesin Jack Pot tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi tidak berkeberatan dan membenarkannya ;
5. Saksi **ZULYADI Pgl EDI**, keterangannya dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dalam perkara anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap orang sedang melakukan permainan judi jenis Jeck Pot bertaruhan uang ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.23 WIB yang bertempat di dalam rumah milik SUTRISNO di Jorong Batang Gunung Kenagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa orang yang melakukan permainan judi tersebut adalah Arif, Kasran dan Muhammad Rahman ;
- Bahwa saksi tahu Sutrisno ataupun Arif, Kasran dan Muhammad Rahman tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengadakan ataupun melakukan permainan Jeck Pot bertaruh uang tersebut ;
- Bahwa cara permainan tersebut dilakukan pertama kali pemain membeli koin kepada Sutrisno yang banyaknya sesuai dengan keinginan pemain dengan harga Rp 1.000.- (seribu rupiah) untuk 1 (satu) koin, kemudian pada mesin Jack Pot tersebut terdapat beberapa sasaran pilih dengan nilai berbeda masing-masing pilihan yakni sasaran bar bergambar tulisan “yes” dengan nilai 100 keping koin dan ada yang 50 keping koin, sasaran bergambar “77” dengan nilai 20 keping koin sasaran “gambar bintang” dengan nilai 20 keping koin, sasaran “gambar semangka” dengan nilai 20 keping koin sasaran “gambar lonceng” dengan nilai 10 keping koin , sasaran “bergambar melon” dengan nilai 10 keping koin, sasaran “gambar jeruk” dengan nilai 10 keping koin, sasaran “gambar apel” dengan nilai 5 keping koin dan masing masing sasaran tersebut ada juga bernilai 2 keping koin, selanjutnya pemain memasukkan koin logam tersebut kedalam mesin Jack Pot dengan posisi tempat yang telah disediakan , lalu pemain menekan tombol bergambar sebagaimana diatas maka mesin Jack Pot tersebut aktif pada layar Jack Pot terlihat seperti berputar jika putaran tersebut berhenti pada gambar sesuai pilihan pemain maka pada bagian bawah Jack Pot akan keluar kepingan koin logam sejumlah sebagaimana saksi jelakan tetapi jika putaran tersebut berhenti pada sasaran yang bukan pilihan pemain maka kepingan koin logamnya tertinggal didalam bok (kotak) mesin Jack Pot atau sudah menjadi milik pemilik mesin Jack Pot tersebut, kemudian yang berhasil mendapatkan kepingan koin dapat menukarkan kembali kepada Sutrisno dengan nilai tukar Rp 1.000.- (seribu rupiah) tiap kepingan koin logam tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa SUTRISNO Pgl SUTRIS Bin SUDIRMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena menyediakan tempat untuk orang bermain judi dengan menggunakan mesin Jack pot ;
- Bahwa yang ditangkap melakukan permainan judi yang terdakwa maksudkan adalah **Muhammad Rahman, Kasran dan Arif** dan terdakwa (**Sutrisno**) ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan orang yang melakukan permainan judi tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di warung milik terdakwa di Jorong Batang Gunung Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa **Muhammad Rahman, Kasran dan Arif** datang ke warung milik terdakwa pada pukul 21.00 Wib ;
- Bahwa sesampai mereka diwarung kemudian Arif membeli koin kepada terdakwa sebesar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), Muhammad Rahman membeli koin Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Kasran membeli koin Ro 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa mesin Jack Pot yang berada diwarung milik terdakwa ada sebanyak 3 unit yang semuanya adalah milik orang lain dan bukan milik terdakwa ;
- Bahwa untuk permainan judi Jack Pot tersebut menggunakan taruhan uang dengan cara para pemain membeli koin kepada terdakwa dan koin tersebut yang digunakan untuk bermain judi ;
- Bahwa Permainan judi dengan menggunakan mesin Jack Pot dilakukan dengan cara para pemain harus membeli koin terlebih dahulu kepada terdakwa, kemudian koin yang telah dibeli tersebut dimasukkan ke dalam mesin Jack Pot dan para pemain menentukan pilihannya selanjutnya tombol dipencet dan layar mesin Jack Pot berputar setelah putaran lampu layar berhenti maka apa bila putaran berhenti pada gambar pilihan pemain maka pemain tersebutlah yang menjadi pemenangnya apa bila pilihan pemain salah maka dia akan kalah dan kepada pemain yang menang akan keluar kembali koin sesuai dengan jumlah pasangan pemain yang menang tersebut dan koin yang didapatkan oleh pemenang dapat ditukarkan kembali kepada terdakwa dengan uang;
- Bahwa Pemain yang menang akan mendapatkan hadiah berupa koin sesuai dengan jumlah pasangan dan gambar yang dipilih oleh para pemasang kemudian hadiah berupa koin tersebut dapat ditukarkan kembali kepada terdakwa dengan uang ;
- Bahwa untuk pemenang dalam permainan jack pot tidak bisa ditentukan karena permainan jack pot bersifat untung-untungan ;
- Bahwa untuk mengadakan permainan judi tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terdakwa mengadakan permainan judi tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa terdakwa bersedia menerima titipan mesin jack pot tersebut karena orang yang menitipkan tersebut mengatakan tidak ada masalah sudah aman ;
- Bahwa dengan dititipkannya mesin Jack Pot tersebut kepada terdakwa, terdakwa dijanjikan akan menerima uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setiap mesin dibongkar ;
- Bahwa tempat terdakwa mengadakan permainan judi tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu nama orang yang menitipkan mesin jack pot tersebut yang terdakwa tahu orang tersebut Marga Panjaitan ;
- Bahwa Jumlah koin yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual sebanyak 1020 koin ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa :
 - a. 2 (dua) unit mesin jek pot terbuat dari kayu triplek;
 - b. 128 (seratus dua puluh delapan) keping koin logam;
 - c. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah)
 - d. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
 - e. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
 - f. 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)
 - g. 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000.- (dua) ribu rupiah

Adalah benar – barang yang didapat oleh penyidik pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Uang pecahan Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah) 8 (delapan) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) 6 (enam) lembar ;
- 128 (seratus dua puluh delapan) koin logam ;
- 2(dua) unit mesin jack pot merk Diamon Dog ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 25 Januari 2017 nomor : 13 /I/Pen. Pid/2017/PN.PSB tentang persetujuan penyitaan, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa mengetahui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dimana antara ssatu dan lainnya saling bersesuaian dan saling berkaitan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB di warung milik terdakwa di Jorong Batang Gunung Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa menyediakan tempat untuk orang bermain judi dengan menggunakan mesin Jack pot ;
2. Bahwa yang melakukan permainan Jack Pot diwarung terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 wib tersebut adalah **Muhammad Rahman, Kasran dan Arif** ;
3. Bahwa Permainan judi dengan menggunakan mesin Jack Pot dilakukan dengan cara para pemain harus membeli koin terlebih dahulu kepada terdakwa, kemudian koin yang telah dibeli tersebut dimasukkan ke dalam mesin Jack Pot dan para pemain menentukan pilihannya selanjutnya tombol dipencet dan layar mesin Jack Pot berputar setelah putaran lampu layar berhenti maka apa bila putaran berhenti pada gambar pilihan pemain makan pemain tersebutlah yang menjadi pemenangnya apa bila pilihan pemain salah maka dia akan kalah dan uangnya menjadi milik terdakwa dan kepada pemain yang menang akan keluar kembali koin sesuai dengan jumlah pasangan pemain yang menang tersebut dan koin yang didapatkan oleh pemenang dapat ditukarkan kembali kepada terdakwa dengan uang;
4. Bahwa untuk pemenang dalam permainan jack pot tidak bisa ditentukan karena permainan jack pot bersifat untung-untungan ;
5. Bahwa tempat terdakwa mengadakan permainan judi tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum ;
6. Bahwa mesin Jack Pot yang berada dirwarung milik terdakwa ada sebanyak 3 unit yang semuanya adalah milik orang lain yaitu orang yang bermarga Panjaitan dan bukan milik terdakwa dengan perjanjian terdakwa akan menerima uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setiap mesin dibongkar ;
7. Bahwa untuk mengadakan permainan judi tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 2 ayat 1 UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

Atau :

Kedua : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat 1 UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis diberi keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang terlebih dahulu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut “ **Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara** “.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP yaitu :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Tanpa mendapat izin ;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;**

1. **Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang atau pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya serta oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai terdakwa .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **SUTRISNO Pgl SUTRIS Bin ALM SUDIRMAN** kepersidangan yang setelah ditanya oleh Majelis ternyata identitasnya benar atau sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disamping itu setelah mencermati dari sikap dan



tingkah laku terdakwa selama persidangan ternyata terdakwa cakap atau mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis dan karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB di warung milik terdakwa di Jorong Batang Gunung Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa menyediakan tempat untuk orang bermain judi dengan menggunakan mesin Jack pot ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjeknya yaitu terdakwa adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karenanya Majelis berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum .

2. Unsur Tanpa mendapat izin :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan terbukti terdakwa dalam menyediakan tempat untuk orang bermain judi dengan menggunakan mesin Jack pot tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur tanpa mendapat izin telah terbukti menurut hukum ;

3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah suatu permainan yang bersifat utung-untungan, dimana kemenangan seseorang tidak didasarkan kepada kepintaran ataupun keahlian akan tetapi lebih digantungkan kepada nasib atau keberuntungan semata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB di warung milik terdakwa di Jorong Batang Gunung Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa menyediakan tempat untuk orang bermain judi dengan menggunakan mesin Jack pot dan dengan adanya mesin Jack Pot yang disediakan oleh terdakwa maka saksi Muhammad Rahman, saksi Kasran dan saksi Arif melakukan permainan Jack Pot dengan cara para pemain harus membeli koin terlebih dahulu kepada terdakwa, kemudian koin yang telah dibeli tersebut



dimasukkan ke dalam mesin Jack Pot dan para pemain menentukan pilihannya selanjutnya tombol dipencet dan layar mesin Jack Pot berputar setelah putaran lampu layar berhenti maka apa bila putaran berhenti pada gambar pilihan pemain makan pemain tersebutlah yang menjadi pemenangnya apa bila pilihan pemain salah maka dia akan kalah dan uangnya menjadi milik terdakwa dan kepada pemain yang menang akan keluar kembali koin sesuai dengan jumlah pasangan pemain yang menang tersebut dan koin yang didapatkan oleh pemenang dapat ditukarkan kembali kepada terdakwa dengan uang, dimana permainan Jack Pot yang disediakan oleh terdakwa tersebut merupakan permainan untung – untungan yang kemenangannya digantungkan kepada peruntungan atau nasib seseorang pemain ;

Menimbang, bahwa mesin Jack Pot yang berada diwarung milik terdakwa ada sebanyak 3 unit yang semuanya adalah milik orang lain yaitu orang yang bermarga Panjaitan dan bukan milik terdakwa dengan perjanjian terdakwa akan menerima uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setiap mesin dibongkar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat unsur ketiga inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan terdakwa, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pidana yang tepat dikenakan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu pula mempertimbangkan barang bukti berupa :

- Uang pecahan Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah) 8 (delapan) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) 6 (enam) lembar ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128 (seratus dua puluh delapan) koin logam ;
- 2(dua) unit mesin jack pot merk Diamon Dog ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan penahanan yang telah dijalannya tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya terdakwa menjalani tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan diajtuhan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan disaat pemerintah tengah giat-giatnya untuk memberantas penyakit masyarakat yang salah satunya adalah perjudian.
- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SUTRISNO Pgi SUTRIS Bin SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “ **TANPA IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- Uang pecahan Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah) 8 (delapan) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) 6 (enam) lembar ;

Dirampas untuk negara ;

- 128 (seratus dua puluh delapan) koin logam ;
- 2 (dua) unit mesin jack pot merk Diamon Dog ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Rabu tanggal 05 April 2017** oleh kami **EKO AGUS SISWANTO, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis **RAMALAH MUTIAH, SH** dan **ZULFIKAR BERLIAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **WAHYUDI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta dihadiri pula oleh **INDRA SYAHPUTRA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan terdakwa tersebut.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RAMALAH MUTIAH, SH

EKO AGUS SISWANTO, SH

ZULFIKAR BERLIAN, SH

Panitera Pengganti,

WAHYUDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)